



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Perawatan paliatif

No. SK :

Persyaratan

1. Narapidana/Tahanan yang mengalami sakit / penyakitnya sudah tidak bereaksi terhadap pengobatan kuratif atau tidak dapat disembuhkan secara medis (stadium akhir)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. Penilaian holistik terhadap kebutuhan fisik, emosi, sosial dan spiritual serta keluarganya
2. Penilaian pencegahan dan pengobatan rasa sakit serta gejala lain
3. Pengajaran kemampuan perawatan diri untuk mengelola gejala efek samping setelah kembali dari RS kedalam Lapas dan mengetahui tanda-tanda bahaya
4. Perhatikan kebutuhan fisik dalam masa akhir kehidupan
5. Perawatan oleh pengasuh kelompok dukungan konsultasi Konsultasi spiritual
6. Bantuan dalam pengelolaan stigma dan diskriminasi
7. Dukungan dengan isu-isu hukum seperti mempersiapkan surat wasiat

Waktu Penyelesaian



Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

0 Hari

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dalam pemenuhan layanan perawatan paliati dibebankan pada DIPA Lapas/Rutan

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Perawatan paliatif di Rutan dan Lapas

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab
2. Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
3. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan